



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang Nomor 170/010.1/2014 tanggal 8 Januari 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang menyetujui pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 1) ;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Tambahan Penghasilan adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pasal 2

- (1). Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai dengan kriteria :
 - a. Pegawai yang memiliki tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal;
 - b. Seluruh pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan seluruh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lamipran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai dengan kriteria :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. menjalani cuti besar;
 - c. menjalani bebas tugas (BT);
 - d. mengikuti tugas belajar;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Januari 2014

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19590911 198203 1 015

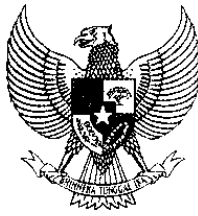
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor :
Tanggal : _____

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN	PARAP	KETERANGAN
1.	SUCIPTONO, SE 070 021 388	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rembang Pembina Tk. I / IV b	 	 	

B U P A T I R E M B A N G

H. MOCH. SALIM



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900 / 469 / 2007

**PENUNJUKAN KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN KASDA
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) BELANJA BUNGA,
BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menunjuk Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kasda selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kasda selaku selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut diktum PERTAMA :
- a. menyiapkan anggaran kas belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - b. menyiapkan SPD belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - c. menerbitkan SP2D belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - d. melakukan pembayaran belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga atas beban rekening kas umum daerah ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Bupati Rembang melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

B U P A T I R E M B A N G

H. MOCH. SALIM

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Rembang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
3. P e r t i n g g a l

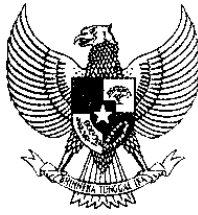
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor :
Tanggal : _____

**DAFTAR NAMA KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN KASDA SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
BELANJA BUNGA, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN	PARAP	KETERANGAN
1.	NUR SUSILOWATI, SE 010 250 761	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kasda Penata Tk. I / III d	 	 	

B U P A T I R E M B A N G

H. MOCH. SALIM



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900 / / 2007

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PLTH. KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
UNTUK PENCAIRAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menunjuk PLTH. Kepala Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pencairan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang Nama dan Jabatan/Golongan/Pangkatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3 Lampiran Keputusan ini, untuk PLTH. Kepala Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pencairan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007;
- KEDUA** : Tanda tangan dan Parap Pejabat yang telah ditetapkan dalam diktum **PERTAMA**, tertera dalam kolom 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Pegawai/Pejabat yang telah ditunjuk pada diktum **PERTAMA**, bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan daerah yang diserahkan kepadanya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Rembang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
3. P e r t i n g a l

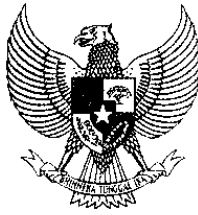
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor :
Tanggal : _____

**PENUNJUKAN PLTH. KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
UNTUK PENCAIRAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN	PARAP	KETERANGAN
1.	MASKURI, SE, MM 500 081 528	PLTH. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rembang Penata Tk. I / III d	 	 	

B U P A T I R E M B A N G

H. MOCH. SALIM



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900 / / 2007

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
UNTUK PENCAIRAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menunjuk Kepala Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pencairan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang Nama dan Jabatan/Golongan/Pangkatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3 Lampiran Keputusan ini, untuk Kepala Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pencairan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Tanda tangan dan Parap Pejabat yang telah ditetapkan dalam diktum **PERTAMA**, tertera dalam kolom 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai/Pejabat yang telah ditunjuk pada diktum **PERTAMA**, bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan daerah yang diserahkan kepadanya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Rembang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
3. P e r t i n g a l

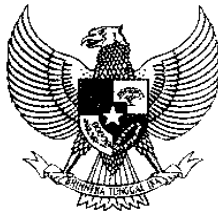
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : / / 2007
Tanggal : _____

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
UNTUK PENCAIRAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN	PARAP	KETERANGAN
1.	SUCIPTONO, SE 070 021 388	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rembang Pembina Tk. I / IV b			

B U P A T I R E M B A N G

H. MOCH. SALIM



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900 / / 2007

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menunjuk Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Rembang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
3. P e r t i n g g a l

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : / / 2007
Tanggal : _____

**NAMA KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN	PARAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUCIPTONO, SE 070 021 388	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rembang Pembina Tk. I / IV b			

B U P A T I R E M B A N G

H. MOCH. SALIM

